

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang perdagangan, pemerintah diwajibkan untuk antara lain (i) mengendalikan ketersediaan bahan kebutuhan pokok atau yang terpenting bagi seluruh wilayah di Indonesia, (ii) menentukan larangan atau pembatasan untuk perdagangan barang/ jasa untuk kepentingan nasional, misalnya untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum untuk perdagangan internasional, Undang-Undang juga mengatur persyaratan dasar / prinsip berkaitan dengan (i) lisensi untuk kegiatan impor dan ekspor, (ii) dengan prinsip bahwa semua produk yang dapat diimpor atau diekspor, kecuali ketentuan lain berdasarkan peraturan hukum dan ketentuan regulasi Sehubungan dengan standardisasi barang dan jasa, produk yang diperdagangkan di dalam negeri harus memenuhi dalam persyaratan standar Nasional Indonesia (SNI) dan persyaratan teknis lainnya yang relevan. Di sisi lain, pelayanan yang diperdagangkan di dalam negeri juga dituntut untuk memenuhi persyaratan wajib disamping SNI dan persyaratan teknis. Undang-Undang menunjukkan pentingnya ketersediaan data yang akurat dan lengkap / informasi dalam kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik .<sup>1</sup>

Menerapkan Peraturan Pemerintahan Undang-Undang menegaskan bahwa semua peraturan pelaksanaan akan dikeluarkan dalam waktu 2 tahun. Sementara itu semua peraturan yang ada pada perdagangan akan masih tetap

---

<sup>1</sup> Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta, Tahun 2009 , hlm. 1

berlaku selama mereka tidak bertentangan dengan ketentuan di dalam Undang-Undang tersebut. Ketentuan dasar dan umum dari Undang-Undang mencakup sebagai berikut, untuk perdagangan dalam negeri, Undang-Undang mengatur ketentuan umum tentang perizinan bagi pelaku usaha yang terlibat dalam kegiatan perdagangan dan mengharuskan penggunaan dalam bahasa Indonesia di dalam pelabelan dan peningkatan untuk penggunaan produk dalam negeri.<sup>2</sup>

Undang-Undang perdagangan juga memfasilitasi dasar dari pembentukan Komite Perdagangan Nasional dengan mendukung percepatan dan pemenuhan kegiatan perdagangan dengan ketentuan yang bertugas antara lain dapat membantu pemerintah dalam sosialisasi kebijakan dan peraturan perdagangan, untuk memberikan masukan bagi (i) kebijakan dan peraturan tentang perdagangan dan (ii) penyelesaian masalah dalam perdagangan domestik dan internasional. Sanksi pidana tertentu yang berlaku untuk non-kepatuhan antara lain dengan penggunaan pada label yang di persyaratan dalam bahasa Indonesia, persyaratan perizinan, pembatasan perdagangan barang tertentu / pelayanan, dan persyaratan Standar Nasional Indonesia.<sup>3</sup>

Setelah aturan-aturan yang didefinisikan dengan baik, Indonesia harus bekerja keras untuk melindungi para investor dari kejutan terhadap peraturan terbaru tersebut, dan mengingkari kontrak investasi adalah cara yang cepat untuk menakut-nakuti calon investor, banyak aturan dalam regulasi ini juga

---

<sup>2</sup>Nugroho, Adi, *E-commerce Memahami Perdagangan Modern Dunia Maya Informatika*, Bandung, 2006, hlm. 121

<sup>3</sup>H. S. Kartadjoemena, *Forum Dan Lembaga Internasional Di Bidang Perdaganga*, UI-Press, Jakarta, 2002, hlm. 3

memberikan kebebasan pemerintah untuk mematahkan perjanjian kontrak. Sebagai contoh, Pasal 84 ayat 1 mengatakan, Setiap perjanjian Perdagangan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah penandatanganan perjanjian. Pemerintah, dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat bisa mereview atau membatalkan perjanjian perdagangan internasional, yang pelaksanaannya ditegakkan oleh aturan dan ketentuan dalam Perundang-undangan, demi tujuan pada kepentingan nasional.<sup>4</sup>

Kegagalan dalam memenuhi ketentuan ini akan menyebabkan pelaku usaha untuk dikenakan sanksi administratif yaitu pencabutan izin. Pemerintah diperlukan dapat mendukung bisnis kerjasama, skala kecil, mikro dan menengah yang terlibat dalam bidang perdagangan. Dukungan dapat dalam bentuk fasilitas, insentif, bantuan teknis, akses dan / atau bantuan modal usaha, bantuan promosi dan pemasaran, yang hal-hal yang disediakan lebih lanjut dengan Peraturan Presiden. acuan penyusunan Rancangan Undang-undang Perdagangan .Penyusunan Rancangan Undang-undang Perdagangan ini tentu memakan waktu lama dengan upaya berbagai riset, penelitian, pengembangan dan sebagainya.<sup>5</sup>

Namun dalam perumusannya Undang-Undang Perdagangan ini berpacu pada tiga landasan penting yaitu filosofis, yuridis dan sosiologis. Aspek filosofis yang berasaskan pada tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu

---

<sup>4</sup><https://id.wikipedia>. *Mengenai Perdagangan internasional*, tanggal 30 Januari 2016.

<sup>5</sup>The Asian Foundation, Laporan Penelitian , *Penyederhanaan Perizinan Usaha Sebuah Evaluasi Atas Dampak Pusat layanan Perizinan Terpadu (PLPT)*, Jakarta, 2005, hlm.1

cita-cita untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur . Tujuan tersebut dijabarkan dalam Pasal 33 UUD 1945 yang sekaligus landasan dikeluarkannya Ketetapan MPR no XVI tahun 1998 yang menyebutkan bahwa cabang-cabang produksi penting yang memenuhi hajat hidup orang banyak dikuasai Negara.<sup>6</sup>

Nilai penting potensial pada akhirnya memiliki hukum perdagangan yang komprehensif pada tempatnya, yang memperlemahkan tersebut terdapat pada kedua masalah penting. Pertama, ada tertulis begitu samar-samar bahwa para investor tidak dapat menafsirkan hukum secara apa yang sebenarnya berarti bagi mereka. Kedua, memungkinkan negara untuk mengubah aturan perdagangan pada kemauan, tanpa ada jalan keluar. Kedua masalah ini akan mengakibatkan investor kehilangan kepercayaan pada Indonesia. Beberapa kekhawatiran terbesar oleh perusahaan asing mengenai hukum yang baru, dapat terselesaikan ketika rancangan pemerintah dalam bentuk peraturan dan pelaksanaannya.<sup>7</sup>

Izin mendirikan usaha harus dimiliki untuk semua yang ingin memulai suatu usaha secara professional. Surat izin mendirikan usaha memiliki fungsi sebagai bukti pengesahan dari usaha yang didirikan. Surat izin dari pemerintah tersebut dibutuhkan oleh pelaku usaha perseorangan maupun pelaku usaha yang telah berbadan hukum. Tidak hanya jenis usaha yang berskala besar saja yang membutuhkan izin mendirikan usaha, usaha kecil pun membutuhkan adanya surat izin usaha perdagangan agar usaha yang

---

136 <sup>6</sup> Tim Visimedia, *Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945*, Visimedia, Jakarta, 2008, hlm.

<sup>7</sup><http://blogspot.com>. *Hukum perdagangan*, tanggal 30 januari 2016

dijalankan mendapatkan pengakuan dan pengesahan dari pemerintah. Sehingga di kemudian hari tidak terjadi masalah yang dapat mengganggu perkembangan usaha.<sup>8</sup>

Objek sasaran dari surat izin usaha adalah seluruh usaha perdagangan baik kecil, menengah, dan besar sedangkan subjeknya adalah setiap perusahaan atau perorangan yang melakukan usaha perdagangan baik usaha kecil, usaha menengah, maupun usaha besar. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994. Pengertian Usaha Kecil Menengah: Didefinisikan sebagai perorangan atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan usaha yang mempunyai penjualan atau omset per tahun setinggi-tingginya Rp 600.000.000 atau aset atau aktiva setinggi-tingginya Rp 600.000.000 (di luar tanah dan bangunan yang ditempati) terdiri dari : Bidang usaha (Fa, CV, PT, dan koperasi), Perorangan (Pengrajin/industri rumah tangga, petani, peternak, nelayan, perambah hutan, penambang, pedagang barang dan jasa).<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian yang telah diutarakan diatas ada ketertarikan untuk membahas sejauh mana tindak pelaku usaha yang tidak memiliki izin yang diterapkan oleh menteri perdagangan maka dalam penelitian yang berjudul **“ANALISIS HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA YANG TIDAK MEMILIKI IZIN PERDAGANGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN “** .

---

<sup>8</sup>Philipus Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridiko, Surabaya, 1993. hlm. 121

<sup>9</sup>Advendi Simanggunsong, Elsi Kartikasari, *Hukum Dalam Ekonomi*, PT. Grasindo, Jakarta, 2004, hlm. 98

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas , maka rumusan penelitian tindak pidana pelaku usaha yang tidak memiliki izin perdagangan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku usaha yang tidak memiliki izin perdagangan ditinjau dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan ?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi dinas perdagangan dalam menangani terhadap pelaku usaha yang tidak memiliki izin dikota Pangkalpinang ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku usaha yang tidak memiliki izin usaha ditinjau dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dinas perdagangan dalam menangani terhadap pelaku usaha yang tidak memiliki izin dikota Pangkalpinang.

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Penegak Hukum

Penulisan ini diharapkan agar dapat menambahkan ilmu pengetahuan dan diharapkan dapat digunakan bagi para penegak hukum agar dapat menjadikan penulisan ini sebagai tolak ukur tentang penegakan pelaku usaha yang terkait dengan pelaku usaha yang tidak memiliki izin usaha.

## 2. Bagi Akademisi

Diharapkan agar dapat memberikan pola tambahan pengaturan serta gambaran mengenai realitas penerapan hubungan ilmu hukum khususnya hukum pidana. Serta mendapatkan pelajaran agar bagaimana dapat mengetahui tentang kewajiban, larangan, dan pengecualian yang harus dijalankan dan ditaati oleh para pelaku usaha yang tidak memiliki izin usaha, dan sebagai tambahan literatur yang berguna bagi penelitian yang akan datang dengan fokus penelitian mengenai ilmu hukum khususnya tentang pelaku usaha yang tidak memiliki izin usaha.

## 3. Bagi Masyarakat

Dengan adanya perincian ilmu yang telah ada, diharapkan agar dapat memberikan informasi yang penting dan berguna bagi masyarakat dan penelitian ini diharapkan bisa memberikan wawasan kepada khalayak umum dalam menyingkapi suatu peristiwa yang terjadi dimasyarakat terlebih mengenai pelaku usaha yang tidak memiliki izin usaha.

## 4. Bagi penulis

Penulisan berupa penelitian serta berbagai referensi didapat dari kepustakaan, menjadikan pelajaran baru dalam hal mengenal pelaku usaha yang tidak memiliki izin usaha yang telah diatur dan bagaimana penerapannya serta

dapat menjadi acuan penulis agar dapat melatih kemampuan dalam mengkaji sehingga dapat menganalisa teori yang bersumber dari sewaktu kuliah serta mengimplementasikannya pada peraturan yang ada dimasyarakat.

#### D. Kerangka Teori

Isitilah teori hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *theory of law*. Dalam bahasa belanda disebut dengan *rechtstheorie*. Pengertian teori hukum dikemukakan oleh **Bruggink, Meuwissen, dan Jan Gijssels dan Mark van Hoccke**. **Bruggink** mengartikan teori hukum adalah” suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum, dan sistem tersebut untuk sebagian penting dpositifkan.<sup>10</sup>

Dalam penulisan ini penulis menggunakan teori pertanggungjawaban pidana, merupakan sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif. saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.<sup>11</sup>

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing di sebut sebagai “*toerekenbaarheid*,” “*criminal* ” *reponsibility*,” “*criminal*,” *liability*,”

---

<sup>10</sup> Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, cetakan ke-2, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta , 2012, hlm. 53.

<sup>11</sup> Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Renika Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 12

pertanggungjawaban pidana disini di maksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang di lakukanya itu. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab.<sup>12</sup>

Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut. Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :<sup>13</sup>

1. Kemampuan bertanggungjawab
2. Kesengajaan (*dolus*) dan Kealpaan (*culpa*)

Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Sedangkan dalam penjelasan UUPK yang termasuk pelaku usaha yaitu perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain. Jadi pengertian pelaku usaha dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen tersebut luas sekali, karena pengertiannya tidak dibatasi hanya pabrikan saja,

---

<sup>12</sup>*Ibid.* Hlm. 18

<sup>13</sup>Romli Atmasasmita, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Yayasan LBH, Jakarta, 1989, hlm. 179.

melainkan juga para distributor (dan jaringannya), serta termasuk para importir.<sup>14</sup>

Pelaku usaha menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 1 ayat 14 mengatur tentang setiap orang perseorangan warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha dibidang Perdagangan.<sup>15</sup>

Kegiatan usaha merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau banyak baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum dengan tujuan menghasilkan barang dan jasa. Jenis-jenis usaha perekonomian yang berkembang di Indonesia yang berkembang diindonesia dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu usaha informal dan usaha formal. Usaha informal adalah sektor usaha yang tidak memiliki izin resmi dan status hukum dari pemerintah atau lembaga yang berwenang. Usaha seperti ini bisa juga disebut usaha perorangan/perseorangan.<sup>16</sup>

Izin usaha merupakan surat izin yang diberikan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakannya. Siup usaha kecil dan menengah ditandatangani oleh kepala kantor perdagangan daerah tingkat II

---

<sup>14</sup>Renata, Derby, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Jaya Pustaka, Bandung, 2011, hlm. 150

<sup>15</sup>Jesica, Mila, *Pasal 1, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan*, Keni Media, Jakarta, 2014, hlm. 158

<sup>16</sup>[http://Usahainformal dan Usaha Formal.Blogspot.co.id](http://Usahainformal%20dan%20Usaha%20Formal.Blogspot.co.id), *Mengenai kegiatan usaha*, Tanggal 30 Januari 2016.

atas nama menteri, sedangkan surat izin perdagangan daerah tingkat I atas nama menteri.<sup>17</sup>

Perdagangan atau perniagaan adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa atau keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama bukan pemaksaan. Pada masa awal sebelum uang ditemukan, tukar menukar barang dinamakan barter yaitu menukar barang dengan barang. Pada masa modern perdagangan dilakukan dengan penukaran uang. Setiap barang dinilai dengan sejumlah uang. Pembeli akan menukar barang atau jasa dengan sejumlah uang yang diinginkan penjual. Dalam perdagangan ada orang yang membuat yang disebut produsen. Kejadiannya bernama produksi. Jadi, produksi adalah kegiatan membuat suatu barang. Ada juga yang disebut distribusi. Distribusi adalah kegiatan mengantar barang dari produsen ke konsumen. Konsumen adalah orang yang membeli barang. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang dari hasil produksi.<sup>18</sup>

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian pada dasarnya merupakan “suatu upaya pencarian” dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu objek yang mudah tepegang, ditangan. Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *research*, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* “mencari kemabali”.<sup>19</sup> Metode penelitian merupakan sebuah langkah yang sangat

---

<sup>17</sup>Jesica, Mila, *Pasal 24 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan*, Keni Media, Jakarta, 2014, hlm. 19

<sup>18</sup>Jesica, Mila, *Pasal 3, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan*, Keni Media, Jakarta, 2014, hlm. 120

<sup>19</sup>Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm. 27.

penting, karena merupakan sebuah proses yang akan digunakan untuk mendapatkan suatu ilustrasi yang dapat menggugah untuk berpikir secara logis mengenai teori, metode dan pendekatan yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>20</sup> **Soerjono Soekanto** mengartikan penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>21</sup> Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menjawab permasalahan dalam pembahasan skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris (terapan) yaitu mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara factual pada peristiwa hukum tertentu guna memastikan apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum ini *concordo* itu sesuai atau tidak dengan ketentuan perundang-undangan dengan menggunakan metode penelitian gabungan dari studi pustaka (semua bahan diperoleh dari buku-buku dan atau jurnal) data diambil langsung dilokasi penelitian.<sup>22</sup>

#### 2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, digunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti perundang-

---

<sup>20</sup> Burhan Asshopa, *Metode Penelitian Hukum*, Rinneka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 3.

<sup>21</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 18.

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 19

undangan dan gabungan dari studi pustaka semua bahan diperoleh dari buku-buku atau jurnal dan studi lapangan.<sup>23</sup>

### 3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam skripsi ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, situs internet, media massa, dan kamus serta data yang terdiri atas :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu : norma-norma atau kaedah-kaedah dasar seperti Pembukaan UUD 1945, Peraturan dasar seperti Peraturan Perundang-undangan yang meliputi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1962 tentang perdagangan barang-barang dan pengawasan , dan Peraturan Menteri Nomor 77 / DAG- / PER / 12 / 2013 Tentang Penertiban Izin Usaha Perdagangan Dan Tanda Pendaftaran Secara Simultan Bagi Perusahaan Perdagangan dan melalui wawancara ataupun observasi lapangan.
- b. Bahan Hukum sekunder, yaitu : Buku-buku yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku yang menguraikan materi yang tertulis yang dikarang oleh para sarjana, bahan-bahan mengajar dan lain-lain.

---

<sup>23</sup>Amirudin, dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004, hlm. 19

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu : Kamus, Ensklopedia, bahan dari Internet dan lain-lain yang merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian (*field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara studi lapangan. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain berasal dari buku-buku milik pribadi maupun pinjaman dari perpustakaan, artikel-artikel baik yang diambil dari media cetak maupun elektronik, dokumen-dokumen pemerintah, termasuk Peraturan Perundang-undangan, dan untuk memperoleh data pendukung akan dilakukan wawancara secara mendalam (*in depth interviewing*).<sup>24</sup>

##### a. Wawancara

Wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam-macam, antara lain untuk diagnose dan *treatment* seperti yang biasa dilakukan oleh psikoanalisis dan dokter, atau untuk keperluan mendapat berita seperti yang dilakukan oleh wartawan dan untuk melakukan penelitian dan lain-lain. Namun dalam hal ini yang dibahas adalah penelitian yang sifatnya ilmiah, yang bertujuan untuk mengumpulkan

---

<sup>24</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Bandung, 2011, hlm. 137-138.

keterangan tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat mereka.<sup>25</sup>

b. Observasi

Observasi sering kali diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada subyek penelitian. Teknik observasi sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis hendaknya dilakukan pada subyek yang secara aktif mereaksi terhadap obyek. Pada dasarnya teknik observasi digunakan untuk melihat dan mengamati perubahan fenomena-fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang yang kemudian dapat dilakukan perubahan atas penilaian tersebut, bagi pelaksana observasi untuk melihat obyek moment tertentu, sehingga mampu memisahkan antara yang diperlukan dengan yang tidak diperlukan.<sup>26</sup>

5. Analisis Data

Dalam penulisan ini digunakan data kualitatif, metode kualitatif ini digunakan agar penulis dapat mengerti dan memahami gejala yang ditelitinya. Maka skripsi ini digunakan metode analisis kualitatif agar lebih fokus kepada analisis hukumnya dan menelaah bahan-bahan hukum baik yang berasal dari Peraturan Perundang-undangan, buku-buku, bahan dari internet, kamus dan lain-lain yang berhubungan dengan judul skripsi yang dapat digunakan untuk menjawab soal yang dihadapi.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Burhan Asshopa, *Op. Cit*, hlm. 95.

<sup>26</sup> Salim HS dan Erlis Septiana Nurbani, *Op. Cit*, hlm. 27.

<sup>27</sup> Amirudin, dan H. Zainal Asikin, *Op. Cit*, hlm. 19.